

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Dikutip dari kompas id Wabah terbaru virus korona terjadi sejak akhir tahun 2019, bermula di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus diduga bersumber dari kelelawar yang menular ke hewan lain sebelum ”melompat” ke manusia. Meski bentuknya mirip dengan SARS dan MERS, virus ini memiliki perbedaan karakter sehingga dinamakan SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 (penyakit akibat virus korona 2019). Sebagaimana infeksi virus korona lain tampilan klinisnya mulai dari tanpa gejala, pneumonia, mengalami gangguan pernapasan ringan, sampai dengan mengalami gangguan pernapasan yang sangat parah, kegagalan ginjal serta kematian. Penularan virus ini juga terinformasi dapat melewati percikan cairan dari bersin dan batuk. Masa dari inkubasi sekitar 2-14 hari, dan rata-rata gejala tampak pada hari ke-5. Namun, hal ini berbeda dengan SARS dan MERS yang penularannya pada saat penyakit mulai parah, pada Corona virus orang sudah bisa menularkan pada tiga hari pertama terkena virus. Akibatnya, penularan dari corona virus sangat tinggi. Jika SARS sekitar 3, MERS kurang dari 1, maka laju dari penularan Covid-19 adalah 1,4-2,5. Pengendalian dari wabah ini sangat tergantung dari sejauh manakesigapan, kewaspadaan, dan kesiapan dari pada infrastruktur bidang kesehatan yang ada sejak dari manajemen pemerintah yang ada di pusat dan ditingkat daerah di dalam menerapkan suatu upaya kesehatan bagi masyarakat, hingga ketersediaan unsur-unsur kesehatan

mulai dari fasilitas sampai dengan tenaga kesehatan untuk merawat para pasien penderita. Dunia kini telah menjadi satu kesatuan akibat dari tingginya arus mobilitas manusia dan barang. Oleh karena itu, tidak ada lagi namanya virus negara lain, Karen kita semua bisa terpapar. Di lain hal, kita harus melakukan tugas utama sebaagai manusia, yakni dengan menjaga keseimbangan alam. Dengan mengonsumsi segala sesuatu secukupnya, memakan makanan yang benar-benar aman dan sehat. Maka dengan demikian, bisa mengurangi kemungkinan terpapar corona.

Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh Negara mengeluarkan peraturan-peraturan antisipatif terhadap penyebaran virus corona sama halnya dengan Pemerintah Republik Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 yang membahas mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan kasus Covid-19. Pemberlakuan PSBB diusulkan oleh masing-masing kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota dan harus mendapat persetujuan dari menteri kesehatan. Selain itu, penerapan PSBB juga berdasar permintaan tim gugus tugas. Selanjutnya, Menkes, Terawan Agus Putranto, telah memberlakukan ketentuan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020. Berlandaskan pedoman Pembatasan Sosial Berskala

Besar tersebut, pemerintah membatasi kegiatan persekolahan, tempat-tempat bekerja, kegiatan agama, kegiatan pada fasilitas umum, kegiatan sosial dan kebudayaan, serta pada moda transportasi. Moda transportasi laut, udara, kereta api, dan darat dapat beroperasi manakala jumlah penumpang di batasi. Adapun, kegiatan yang masih berlangsung adalah layanan kesehatan, pemerintahan pangan, energi, komunikasi, dan logistik distribusi barang. Ada juga sektor lain yang berhubungan dengan hajat sehari-hari masih bisa dilaksanakan, misalnya toko kelontong, retail, dan warung. Masyarakat yang beraktivitas saat PSBB wajib mengenakan masker, melakukan physical dan social distancing, serta mencuci tangan.

Selanjutnya berkaitan dengan pembatasan sekolah, keluarlah kebijakan baru dari empat menteri

**MEMUTUSKAN:** Menetapkan : Keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan, dan menteri dalam negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 serta tahun akademik 2020/2021 pada waktu pandemi corona virus disease 2019. kesatu : Tahun ajaran 2020/2021 yang dilaksanakan pada tingkat pendidikan anak usia dini, tingkat pendidikan dasar, serta tingkat pendidikan menengah akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020, di tahun akademik 2020/2021 pada pendidikan tinggi dimulai pada bulan Agustus 2020, tahun akademik 2020/2021 pada pendidikan tinggi keagamaan dimulai pada bulan - 5 – 9 - 2020, tahun ajaran 2020/2021, sementara pada pondok-pondok pesantren akan dimulai pada bulan Syawal tahun 1441 Hijriah, dan pada tahun ajaran 2020/2021 pada pendidikan

keagamaan ditetapkan atas dasar ketentuan yang berlaku pada tiap-tiap lembaga.

kedua : Pembelajaran secara tatap muka langsung di satuan pendidikan di tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 sesuai yang dimaksud dalam Diktum yang kesatu tidak bisa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Negara Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: a. sekolah yang berada di suatu daerah yang berzona hijau masih dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat lewat dinas pendidikan tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota, atau kantor wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi, dan kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota berdasarkan kewenangan yang diperoleh lewat persetujuan gugus tugas percepatan penanganan virus korona daerah setempat; b. sekolah yang ada di daerah berzona merah, oranye, dan kuning dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka langsung di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah. Ketiga : Ketentuan belajar tatap muka secara langsung sebagaimana yang dimaksud Diktum kedua adalah terkecuali bagi pendidikan keagamaan, pesantren, dan pendidikan tinggi, keempat : Pembelajaran di tahun ajaran 2020/2021 serta pada tahun akademik 2020/2021 sebagaimana dimaksud Diktum kesatu dilakukan atas dasar panduan penyelenggaraan pembelajaran di tahun ajaran 2020/2021 serta tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19, dengan mengutamakan protokol kesehatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini. kelima : Keputusan secara bersama ini berlaku mulai dari tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Juni 2020.

Hal inilah yang memungkinkan terhalangnya optimalisasi pelayanan di bidang pendidikan terutama terhadap pendidikan karakter. Pada prakteknya pendidikan karakter di sekolah tidak lepas dari peran guru disekolah sebagai dinamisator, teladan, inspirator, motivator, dan evaluator Asmani (2012: 74-82).

Fungsi guru itu bersifat multi fungsi, guru tidak hanya sebagai seorang pendidik namu juga sebagai pengajar, pelatih, penasihat, pembaru, pembimbing, model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pemindah kemah, pekerja rutin, pembawa cerita, actor, emansipator, evaluator, pengawet, dan kulminator. E. Mulyasa (Asmani 2012: 71-72).

Pendidikan karakter sebagai amanat undang-undang no 20 tahun 2003 pasa 3 tentang system pendidikan nasional yang menyatakan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-undang sistem pendidikan nasional: 2)

Maka dari itu pendidikan karakter harus tetap dilaksanakan meskipun dalam kondisi bagaimanapun tak terkecuali pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemic Covid-19.

Berkaitan dengan permasalahan latar belakang Covid-19 dan PSBB, maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada *Strategi Guru dan Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Selama Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19*, khususnya di SMP Negeri 1 Kaidipang kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah “strategi guru dan orang tua dalam pendidikan karakter selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi covid-19”. Ada pun subfokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi guru dalam pendidikan karakter selama pembelajaran jarak untuk siswa SMP Negeri 1 Kaidipang di masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana strategi orang tua terhadap pendidikan karakter anak selama pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19?
3. Apa factor penghambat strategi guru dan orang tua di dalam pembentukan karakter anak selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai pendidikan karakter siswa SMP Negeri 1 Kaidipang dimasa pandemi COVID-19 ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana strategi guru dalam pendidikan karakter selama pembelajaran jarak untuk siswa SMP Negeri 1 Kaidipang di masa pandemi COVID-19.
2. Untuk menganalisis bagaimana strategi orang tua terhadap pendidikan karakter anak selama pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19.
3. Untuk menganalisis faktor penghambat strategi guru dan orang tua di dalam pembentukan karakter anak selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis berupa informasi yang jelas mengenai implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Kaidipang.
2. Manfaat praktis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran betapa pentingnya pendidikan karakter pada masa pandemi. Juga memberikan solusi praktis atas problematika yang muncul dalam masalah karakter peserta didik sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.